



PUTUSAN

Nomor 2162/Pdt.G/2023/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN BRANTI RT. 002 RW. 005 DESA JURANGAGUNG, KECAMATAN PLANTUNGAN, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.Moch Iskandarwanto, S.H., Advokat yang berkantor di Pucakwangi RT 01 /RW 01, Kecamatan Pageruyung xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2023, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2162/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 04 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 04 April 2006 M, yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 2162/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 065/01/IV/2006;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang diridhoi oleh Allah SWT, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Talak dan Tergugat berstatus duda cerai;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat sampai dengan bulan Juli 2012. Setelah bulan Juli 2012 kadang tinggal di rumah Tergugat, kadang tinggal di rumah kakak Penggugat yang beralamat di Dusun Branti RT. 002 RW. 005 Desa Jurangagung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul layaknya suami istri (badadukhul) dan belum dikarunia anak;

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015, Tergugat sudah menunjukkan sikap yang kurang baik sehingga ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan selalu diwarnai perselisihan, pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain Masalah Ekonomi : Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat bekerja hanya untuk kepentingan Tergugat sendiri dan Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas;

6. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat selalu bersabar atas perilaku dan sikap Tergugat, Penggugat berharap Tergugat dapat berubah, namun Tergugat tidak juga berubah dan pada bulan Juni 2015 terjadilah puncak perselisihan, pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat Penggugat tinggal di rumah kakak

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 2162/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang beralamat di Dusun Branti, RT. 002 RW. 005 Desa Jurangagung, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Tergugat tinggal di Jungtengah RT. 004 RW. 003, Desa Wonodadi, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri selama delapan (8) tahun;

7. Bahwa melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran maka pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sebab Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat, atas hal tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat bukanlah suami yang bertanggung jawab dan tidak layak menjadi imam dalam keluarga, maka Penggugat tidak Ridho sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendal;

8. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk terus bersama dalam ikatan perkawinan maka antara Penggugat dan Tergugat justru akan saling menyakiti, dengan adanya perselisihan, pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut tentu keadaan sedemikian akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, dengan keadaan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai;

9. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diliputi perselisihan, pertengkaran yang terjadi terus menerus dan akhirnya pisah rumah sebagaimana diuraikan diatas, jelas merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi untuk dikabulkannya gugatan cerai ini, sebagaimana diatur oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ; tentang Perkawinan, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar semua biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 2162/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;

SUBSIDER ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequoet-bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324014207700002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Plantungan xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 065/01/IV/2006 tanggal 4

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 2162/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. X, umur 57 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2015, Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan tidak berkumpul lagi;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
2. X, umur 39 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 2162/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 tahun, Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan tidak berkumpul lagi;
- Bahwa Keluarga kedua pihak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2006.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 2162/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 2162/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 2162/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling komunikasi dan tidak berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling komunikasi dan tidak berkumpul lagi;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 2162/Pdt.G/2023/PA.Kdl



sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Robi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 2162/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Wina Ulfah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	360.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 505.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 2162/Pdt.G/2023/PA.Kdl